

RENCANA STRATEGIS

2025

PERMENDIKDASMEN NO. 19, BN 2025/NO. 764, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK**
- Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu ditetapkan untuk melaksanakan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Perpres Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Berdasarkan urgensi di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004 ; UU No. 39 Tahun 2008 jo UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 188 Tahun 2024; PERPRES No. 12 Tahun 2025; PERPRES No. 80 Tahun 2025; PERMENDIKDASMEN NO. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan dokumen Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029.
- CATATAN :**
- Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 7 Oktober 2025.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan rencana strategis atas penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, dinyatakan tidak berlaku.